



ANALISIS SOSIO-LEGAL PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN INDRAMAYU,
PROVINSI JAWA BARAT

Oleh

Kayus Kayowuan Lewoleba¹, Yuliana Yuli Wahyuningsih², Dwi Aryanti
Ramadhani³, Mulyadi⁴, Beni Harmoni Harefa⁵, Satino⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. R.S Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450

E-mail: ¹kayusklewoleba@upnvj.ac.id, ²yuli@upnvj.ac.id, ³dwiaryanti@upnvj.ac.id,
⁴mulyadiupn169@gmail.com, ⁵beniharefa@upnvj.ac.id, ⁶satino@upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai maraknya kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Indramayu, masalah perdagangan orang tidak hanya menjadi isu domestik, namun sudah menjadi permasalahan global yang terjadi di hampir semua belahan dunia. Perdagangan manusia yang terjadi saat ini mengambil model dan bentuk yang tersamar dan merupakan bentuk dari perbudakan jaman modern. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang rentan dengan masalah perdagangan orang. Sebagai suatu tindak pidana, perdagangan orang perlu dilakukan upaya penangan secara komprehensif, mulai dari upaya pencegahan sampai dengan penindakan. Terjadinya perdagangan orang tidak dapat dilihat dari satu faktor saja. Banyak faktor yang menyebabkan maraknya kasus perdagangan orang. Masalah kemiskinan merupakan salah satu dari sekian faktor yang dominan dalam praktek perdagangan orang. Banyak orang yang bersal dari keluarga miskin terutama para kelompok rentan yaitu perempuan dan anak-anak menjadi korban dari praktik illegal ini. Minimnya pengetahuan, lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor yang mendorong maraknya kasus perdagangan orang.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Aspek Hukum, Aspek Sosio

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indramayu adalah merupakan wilayah pertanian, pesisir dan sebagian merupakan daerah wisata. Dengan kesibukan orang tua bertani, nelayan sehingga anak tidak diprioritaskan nasib masa depannya, sehingga terjadilah anak putus sekolah, masalah perdagangan orang (human trafficking) bukan merupakan masalah baru yang diperdebatkan saat ini, Namun demikian perdagangan orang menjadi isu yang tidak kalah menarik dengan masalah-masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang lain seperti genosida, perang, kekerasan berbasis gender dan lain-lain. Hal ini karena semua tindakan yang dimaksud mempunyai dimensi pelanggaran terhadap

harkat dan martabat manusia yang terjadi hampir disemua belahan dunia.

Indramayu adalah merupakan wilayah Jawa Barat yang merupakan perbatasan antara DKI Jakarta dan Jawa Tengah yang merupakan daerah yang sangat strategis dekan dengan ibukota negara. Dalam konteks Indonesia secara historis masalah perdagangan orang pernah mewarnai sejarah perjalanan bangsa ini, hal ini dapat kita jumpai pada praktek-praktek perbudakan atau penghambaan yang terjadi pada masa lampau. Pada masa kerajaan di Jawa perdagangan orang terutama perempuan pada waktu itu merupakan bagian dari gaya kepemimpinan feodala yang begitu paternalistik. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan.



Perdagangan orang memang bukanlah suatu hal yang baru di muka bumi ini, bahkan negara-negara yang kini dianggap sebagai negara besar pada aalnya banyak berhutang pada penduduk negara miskin dan lemah yang dibawah secara paksa untuk bekerja diperkebunan ataupun pabrik. Masalah perbudakan merupakan sejarah hitam umat manusia yang bahkan juga telah direkam dalam kitab-kitab suci. Sejarah juga telah mencatat berbagai peperangan yang disebabkan karena isu perbudakan yang terjadi di beberapa negara pada masa lalu .

Perdagangan orang adalah isu yang sangat krusial dalam dunia politik 1990-an. Pihak- pihak yang peduli dengan masalah ini khususnya kalangan feminis, penggiat HAM, LSM, mengungkapkan bahwa perdagangan manusia, khususnya perempuan dan gadis-gadis belia yang dipaksa untuk bermigrasi dan bekerja sebagai PSK di dunia prostitusi. Hal ini dapat dikatakan sebagai masalah internasional, karena internasionalisasi modal pada jaman sekarang ini sudah tidak lagi semata-mata ditandai dengan meningkatnya pertukaran komoditi material. Artinya hubungan modal internasional tidak semata mempertukarkan komoditi-komoditi tradisional seperti kayu, bahan tambang atau tekstil di pasar dunia. Pertukaran modal, dan hal ini justru yang terpenting, telah juga merambah dunia-dunia informasi dan hiburan. Hal yang terakhir ini sangat penting untuk disorot karena memiliki pelanggan HAM dan martabat manusia yang berat.

Perdagangan orang (trafficking) menurut definisi dari pasal 3 protokol PBB, berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau mempersploitasi oleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang

berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghamban atau pengambilan organ tubuh.

Sedangkan definisi Perdagangan Orang (trafficking), menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah

“Pasal 1 ayat (1) ; Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentang, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang lain tereksplorasi”

Pengertian eksploitasi adalah tindakan dengan cara atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindakan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum meniadakan atau mentransplantasi organ dana tau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik secara materil maupun immateril. Pasal 1 ayat (2); Tindak Pidana Perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-Undang ini “

Analisis Situasi Lokasi Penelitian

Di Indonesia terdapat beberapa daerah yang terdapat banyak kasus perdagangan orang salah satunya adalah kabupetan Indramayu, Kabupaten Indramayu merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat. Secara Geografis, terletak antara 107052’-108036’ Bujur Timur



dan 6015'-6040' Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Indramayu memiliki batas-batas: Utara – Laut Jawa; Selatan – Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon; Barat – Kabupaten Subang; Timur – Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon. Kabupaten Indramayu terdiri dari 31 Kecamatan dengan 317 desa/kelurahan dan ; luas wilayah sebesar 2.099,42 km². Kabupaten Indramayu, yang terletak di pesisir pantai utara laut Jawa dihadapkan pada masalah maraknya perdagangan orang Data Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Indramayu, Juwarih, menyebutkan, kasus TPPO di Kabupaten Indramayu pada 2019 mencapai 57 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 11 laki-laki dan 46 perempuan. Pada 2020, jumlah kasus TPPO tercatat ada 34 kasus, dengan korban berjenis kelamin laki-laki sebanyak tujuh orang dan perempuan 27 orang. Sedangkan pada tahun ini sampai September 2021, jumlah kasus TPPO mencapai 27 orang, dengan korban laki-laki delapan orang dan perempuan 19 orang.

Perdagangan anak untuk eksploitasi seks komersial ternyata tidak hanya merambah daerah Indramayu semata. Survei ILO menunjukkan sejumlah tempat di Indonesia seperti Garut, Kuningan, Jepara, Pekalongan, Situbondo, Banyuwangi, Medan, Lampung, Pontianak dan Singkawang, tercatat sebagai daerah yang marak terjadinya perdagangan anak untuk eksploitasi seks. Sejumlah kasus di Indramayu merupakan contoh betapa sulitnya menghapus perdagangan anak khususnya untuk eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi, Namun, untuk menjerat pelaku perdagangan anak ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sudah ada konspirasi tingkat tinggi yang sulit untuk menjerat pelaku, dalam perdagangan orang untuk eksploitasi seks ini tentunya melibatkan banyak pihak, bukan hanya penyalur semata. Pengusaha dari daerah-daerah dimana korban bekerja, seharusnya juga digiring untuk bertanggungjawab dalam kasus perdagangan orang.

Maraknya kasus perdagangan orang di Indramayu merupakan suatu kondisi yang ironis karena saat ini Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan juga beberapa instrument hukum lainnya yang mengatur secara tegas tentang larangan perdagangan orang.

Di Indonesia sendiri khususnya daerah yang dikenal sebagai kantong kasus perdagangan orang seperti wilayah Indramayu dan sekitarnya, dikenal dengan modus yang sangat kompleks, dimana hadir dalam bentuk yang tidak terlalu kelihatan, seperti dalam kasus rekrutmen tenaga kerja migran. Bentuk perdagangan orang bisa hadir dalam bentuk lain seperti pengantin pesanan, nikah kontrak, adopsi ilegal yang korbannya adalah orang – orang yang berasal dari keluarga miskin terutama kaum perempuan dan anak-anak.

Dalam budaya patriarki yang sangat kuat di Indonesia maka kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak merupakan korban yang paling banyak ditemukan dalam kasus-kasus perdagangan manusia. Posisi perempuan yang masih dianggap sebagai bagian sub ordinat dari laki-laki membawa sejumlah dampak atau konsekwensi yang memerginalkan peran perempuan dalam struktur sosial masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa istri adalah milik suami sedangkan anak adalah milik orang tua, cara pandang demikian yang membuat perempuan dan anak-anak tidak mempunyai posisi tawar dalam kehidupan sosial mereka cenderung dijadikan sebagai obyek.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan kondisi obyektif yang ada dalam uraian di latar belakang diatas, maka penelitian ini dilakukan oleh tim peneliti dengan mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah factor sosiologis yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang di Kabupaten Indramayu?



2. Bagaimana regulasi pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang di Kabupaten Indramayu?
3. Bagaimana solusi pencegahan terjadinya perdagangan orang?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a) Tujuan Penelitian untuk mengetahui situasi kondisi yuridis sosiologis, kecenderungan yang ditemukan pada kasus perdagangan orang di Indramayu meliputi pelaku, korban dan modus operandi dan bentuk perlindungan hukum terhadap para korban perdagangan orang
- b) Manfaat Penelitian
- 1) Manfaat secara teoritis ; Dapat menjadikan pelengkap dan sumbangan pemikiran dalam kajian tentang perdagangan orang (human trafficking) dan isu masalah HAM secara umum
 - 2) Manfaat secara praktis ; Hasil penelitian ini nantinya dapat berguna sebagai sebuah masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam melakukan langkah-langkah strategis dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku perdagangan orang dan upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang.

A. Gambaran Umum Perdagangan Orang.

a. Pengertian dan Unsur-Unsur Perdagangan Orang

Setiap orang sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sesuai dengan kemuliaan dan harkat martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas.

Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi, baik yang bersifat, antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap

norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM. Keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dari dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerjasama. Perdagangan orang sendiri adalah bentuk modern dari perbudakan. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dalam pelanggaran harkat dan martabat manusia, dengan sendirinya merupakan pelanggaran HAM.

Terminologi istilah perdagangan orang termasuk hal yang baru di Indonesia . Fenomena tentang perdagangan orang telah ada sejak tahun 1949, yaitu sejak ditandatangani Convention on Traffic in Person. Hal ini kemudian berkembang ketika banyak laporan tentang terjadinya tindakan perdagangan perempuan pada Beijing Plat Form of Action yang dilanjutkan dengan Convention on Elimination of All of Discrimination Against Women (CEDAW) dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Tahun 1984 tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Kemudian dipertegas dalam agenda Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) di Thailand tahun 1994.

Definisi tentang perdagangan perempuan menurut GAATW adalah :

“semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintas perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalagunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestic, seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti



perbudakan di dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali”.

Sedangkan dilihat dari perspektif Hukum Pidana perilaku memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki telah dilarang oleh Pasal 297 KUHP yang berbunyi sebagai berikut “Memperdagangkan perempuan dan memperniagakan laik-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya enam tahun“. Dalam Bab ini Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum tidak memberikan penjelasan mengenai makna perniagaan. Terhadap Pasal ini R. Soesilo berpendapat bahwa “ yang dimaksud dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Maksud pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang maksudnya tidak lain digunakan untuk pelacuran “

Sedangkan pengertian perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) dan pidana denda paling sedikit Rp 120

.000.000 (serratus duapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000 (enam ratus juta rupiah)

Berdasarkan pengertian dan berbagai definisi di atas, perdagangan orang dipahami mengandung ada 3 unsur yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Apabila dalam hal ini yang menjadi korban adalah orang dewasa ≥ 18 (delapan belas 0 tahun maka unsur perdagangan orang yang harus diperhatikan adalah Proses (pergerakan), Cara dan Tujuan (eksploitasi). Sedangkan apabila korban adalah Anak, umur ≤ 18 (delapan belas) tahun maka unsur perdagangan orangnya yang harus diperhatikan adalah Proses (pergerakan) dan Tujuan (eksploitasi) tanpa memperhatikan Cara terjadinya perdagangan orang.

b. Faktor-Faktor Terjadinya Perdagangan Orang

Maraknya kasus perdagangan orang yang terjadi belakangan ini secara umum dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang teridentifikasi sebagai berikut

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu sebab yang dapat dikatakan sebagai faktor yang cukup dominan, hal ini cukup banyak terjadi di hampir semua belahan dunia terutama negara-negara dalam kategori negara miskin. Persoalan minimnya lapangan kerja dan ledakan penduduk yang terjadi, menyebabkan terjadinya migrasi penduduk keluar negeri untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Disamping kemiskinan, kesenjangan tingkat antarnegara juga menyebabkan perdagangan orang. Sebenarnya kemiskinan bukan satu-satunya indikator kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang. Karena sebenarnya ada kelompok-kelompok orang tertentu yang secara ekonomi relative baik, namun bermigrasi untuk mencari kehidupan yang lebih mapan lagi maka terjerat dalam rantai perdagangan orang. Gaya hidup konsumtif, hedonis yang dianut kalangan tertentu sebagai orientasi tujuan hidup akibatnya menghalalkan berbagai macam cara termasuk mendapatkan materi melalui cara pertukaran nilai jasa/dan atau dirinya.



2. Faktor Ekologis

Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, yaitu 283 juta Jiwa (sensus , 2010), Indonesia mempunyai persoalan yang cukup serius terkait dengan jumlah penduduk yang demikian besar. Dengan demikian ada beberapa kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang, baik laki-laki maupun perempuan, terutama dari kelompok keluarga miskin Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan anak-anak adalah berasal dari kelompok marjinal dari kawasan pedesaan dan kawasan kumuh di perkotaan, yang memaksakan diri keluar daerah bahkan keluar negeri walaupun hanya berbekal kemampuan yang sangat minim.

3. Faktor Ketimpangan Gender

Nilai sosial budaya yang masih kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai, istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendididkan anak-anak di rumah, serta pemncari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga. Selain peran tersebut, perempuan juga mempunyai peran ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan, yang kesemuanya itu berawal dari diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan mereka tidak atau kurang memiliki akses, kesempatan dan control atas pembangunan, serts tidak atau kurang memperoleh manfaat pembangunan, yang adil dan setara dengan laki-laki. Oleh karena itu, disinyalir bahwa faktor sosial budaya merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender, antara lain dalam hal-hal sebagai berikut;

1) Lemahnya pemberdayaan ekonmi perempuan dibandingkan dengan laki-laki, yang ditandai dengan masih rendahnya peluang perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses sumber daya ekonomi

seperti teknologi, informasi, pasar, kredit, modal kerja.

- 2) Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibanding dengan laki-laki
- 3) Ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yan sebenarnya terjadi di era globalisasi.
- 4) Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambll keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibanding dengan laki-laki

4. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum sangat dipengaruhi perangkat hukumnya sendiri meliputi aparat hukumnya dan aturan hukum atau undang-undang (kaidah-kaidah). Faktor lainya yang cukup berpengaruh adalah kemampuan atau kecakapan aparat terkait yang menangani kasus-kasus yang terkait dengan perdagangan manusia. Terjadinya perbedaan interpretasi pada penegak hukum tentang batasan mengenai perdagangan orang yang pada akhirnya sangat berpengaruh terhadap Penyebab terjadinya perdagangan orang sebenarnya sangat luas sekali, tidak adasatupun yang merupakan yang paling dominan atau khusus maraknya perdagangan orang di Indonesia. hal ii dapat disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan menjadi korban perdagangan orang dan berbagai macam bentuk eksploitasi. Mereka yang menjadi korban dalam praktek perdagangan orang sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat yang rentan seperti kemiskinan dan lain-lain. Disamping beberapa faktor yang telah disebutkan diatas ada beberapa faktor lain yang teridentifikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran, banyak korban perdagangan manusia yang terdiri dari anak-anak yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia maupun diluar negeri, mereka tidak mengetahui adanya bahaya perdagangan orang, dan tidak mengetahui modus yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka



dalam pekerjaan yang yang tidak layak atau pekerjaan yang mirip seperti perbudakan.

2. Kemiskinan, ini merupakan salah satu masalah klasik yang membawa konsekwensi memaksa banyak keluarga yang terpaksa merancang strategi untuk menopang ekonomi keluarga termasuk mempekerjakan anggota keluarga termasuk anak-anak termasuk karena jeratan utang, dimana mereka harus bekerja untuk membayar hutang atau pinjaman

3. Keinginan cepat kaya, hasrat atau keinginan memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu tergadinya terjadinya perdagangan orang khususnya kelompok rentan perempuan dan anak.

4. Faktor budaya, faktor-faktor budaya memberikan kontribusi terhadap terjadinya perdagangan orang terutama pada kelompok perempuan dan anak

1) Peran anak dalam keluarga; kepatuhan terhadap orangtua dan kewajiban mmebantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap perdagangan orang. Pekerja usia anak akan bermigrasi untuk bekerja, dan para pekerja anak karena jeratan utang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat meopang perekonomian keluarga.

2) Perkawinan Dini, perkawian usia dini/usia anak mempunyai implikasi yang serius, bagi para anak perempuan, termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, ganggunag perkembangan, dan seringkali juga terjadinya perceraian dini. Anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentang untuk diperdagangkan karena kerapuhan ekonomo mereka.

3) Jeratan utang, praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Anak yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan

4) Kurangnya pencatatan kelahiran, orang tanpa pengenalan yang mmeadai, lebih mudah jadi sasaran calo perdagangan manusia, karena data kependududukan mereka tidak terdokumentasi secara baik

5) Kurangnya Pendidikan, orang dengan pendiidikan yang terbatas, memiliki lebih sedikit keahlian dan kesempatan kerja dan mereka lebih muda untuk jadi target perdagangan orang, karena mereka akan pergi mencari pekerjaan dimana tidak terlalu mensyaratkan keahlian tertentu.

LANDASAN TEORI

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat). Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguang dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari lainnya. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini perlindungan oleh hukum saja. Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat



pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan. Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antisipatif.

Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto memberikan pengertian mengenai penegakan hukum, yang merupakan kegiatan menyaserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Hal tersebut untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sementara itu menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu usaha mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Selanjutnya mengenai penegakan hukum pidana yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi hukum dalam setiap hubungan hukum.

Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisa Sosio-Legal Perdagangan Orang Di Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat” ini akan dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) atau penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku

verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara

2. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- a. UUD 1945
- b. KUHP
- c. UU No 21 Tahun 2007 Tentang TPPO
- d. UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM



2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini
- b. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitin
- c. Makalah-makalah seminar terkait dengan penelitian ini
- d. Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penelitian ini

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Kamus Bahasa Inggris
- d) Ensiklopedia terkait

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indramayu Jawa Barat

Responden dan Narasumber

Dalam penelitian ini, peneliti mencari dan mendapatkan informasi dari responden dan narasumber, yaitu:

- (1) Responden
Masyarakat yang menjadi korban perdagangan manusia berjumlah 5 orang.
- (2) Narasumber
Pemerintah dan aparat penegak hukum setempat

Teknik Pengambilan Sampel

Random Sampling adalah suatu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk diambil kepada setiap populasi. Penelitian ini menggunakan random sampling yaitu dengan mengambil sampel dari beberapa masyarakat yang menjadi korban perdagangan manusia untuk diambil kesimpulan.

Analisa Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut: Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan masyarakat dan instansi terkait instansi terkait kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Sinar Grafika 2010
- [2] Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar,
- [3] Harkristuti Harkrisnowo, Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia Sentra HAM UI 2003
- [4] Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, Bandung Remaha Rusdakarya
- [5] Peter Mahmud, Marzuki, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada, Jakarta
- [6] Philipus Mandiri Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia, Bina Ilmu Indonesia
- [7] R. La Porta “ Investor Protection and Corporate governance” Jurnal Of financial Economics 58 1 January 2000
- [8] Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta
- [9] Satjipto Raharjo, 1987, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung
- [10] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- [11] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



-
- [12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang
- [13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- [14] <https://www.kabarjawatimur.com/kasus-perdagangan-orang-di-indramayu-capai-57-kasus/>
- [15] <https://www.kabarjawatimur.com/kasus-perdagangan-orang-di-indramayu-capai-57-kasus/>
- [16] Kabupaten Indramayu Dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Indramayu 2022
- [17] Protokol PBB Untuk mencegah, Menekan atau Menghukum Trafficking Manusia, Khususnya Wanita dan Anak-Anak, ditandatangani Pada Bulan Desember 2000 di Palermo